



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 08/G/2016/PTUN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

Drs. HUSNI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Liwu Wawono, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

LA SAMIRU, SH, Warga Negara Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum SAMIRU, SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Kancil, Lorong Bintang No. 4 Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

L A W A N :

Pj. BUPATI BUTON TENGAH, Berkedudukan di Labungkari, Kabupaten Buton

Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **AKHMAD SABIR, SH** ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Kabupaten Buton Tengah

2. **SAHIRUDDIN, S.Pd.,M.M** ; -----

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga

Kabupaten Buton Tengah ; -----

3. **LA AMINUHU, SH** ; -----

Hal. 1 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Buton Tengah ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Labungkari, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 043/116/2016 tanggal 17 Maret 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 08/PEN.MH//2016/PTUN.Kdi, tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Perkara dengan acara biasa dan Penunjukan Majelis Hakim ;--
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 08/G/2016/PTUN.Kdi, tanggal 29 Februari 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 08/PEN.PP/2016/PTUN.Kdi, tanggal 02 Maret 2016, tentang Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/PEN.HS/2016/PTUN.Kdi, tanggal 23 Maret 2016, tentang persidangan yang terbuka untuk umum ;----

Telah mempelajari berkas perkara, alat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 26 Februari 2016 dalam Register Nomor :

Hal. 2 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/G/2016/PTUN-Kdi, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 23 Maret 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

I. OBJEK SENGKETA;-----

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Pj. Bupati Buton Tengah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan objek sengketa yakni :----

“Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 350 Tahun 2016 Tertanggal 10 Februari 2016 Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, (atas nama Drs. Husni)” ; -----

II. FUNDAMETUM PETENDI :-----

2.1. Bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 10 Februari 2016, dan diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 14 Februari 2016 yang selanjutnya didaftarkan dalam perkara a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 26 Februari 2016, sehingga masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 ; -----

2.2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang bersifat : -----

- KONKRET, berarti jelas tidak Abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu Keputusan TUN berupa “Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 350 Tahun 2016 Tertanggal 10 Februari 2016 Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, (atas nama Drs. HUSNI)” ; -----
- INDIVIDUAL, yaitu dalam OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum tetapi secara jelas ditujukan kepada PENGGUGAT ; -----

Hal. 3 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FINAL, karena OBJEK SENGKETA tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif ; -----
- MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM, artinya Keputusan TUN telah menimbulkan akibat hukum yakni hilangnya hak-hak PENGUGAT sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka sejak Keputusan TUN dikeluarkan ; -----

Dari uraian diatas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya PTUN Kendari berwenang mengadili perkara ini ; -----

2.3. Bahwa PENGUGAT telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yakni : -----

- a. Bahwa akibat dikeluarkannya Objek Sengketa PENGUGAT kehilangan hak berupa tunjangan Sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka sebesar Rp. 640.000/bulan (enam ratus empat puluh ribu rupiah/bulan) sejak Objek Sengketa diterbitkan ; -----
- b. Bahwa selain kerugian yang disebutkan pada diatas PENGUGAT pula tidak diberikan jam mengajar pada unit kerja yang baru, sehingga kerugian yang ditimbulkan adalah hilangnya tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp. 9.980.000/Triwulan (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah/triwulan) sejak objek sengketa diterbitkan ; -----
- c. Bahwa tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa berdampak pada kerugian moril serta berdampak pula pada jenjang dan karir PENGUGAT. Maka secara hukum TERGUGAT mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan a quo ; -----

Hal. 4 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Oleh karenanya mengacu pada ketentuan tersebut, maka PENGUGAT memiliki kepentingan (kompetensi) untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

2.4. Bahwa sebelum Kabupaten Buton Tengah menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) PENGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Mawasangka sebagaimana Keputusan Bupati Buton Nomor 1118 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Guru Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tertanggal 27 Desember 2012 (atas nama Drs. Husni) ; -----

2.5. Bahwa setelah terbentuk secara definitif Kabupaten Buton Tengah menjadi Daerah Otonom Baru maka PENGUGAT dipindahkan sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka oleh TERGUGAT sebagaimana Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 157 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pengawas Sekolah Dan Kepala TK, SD, SMP dan SMA/SMK Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah tertanggal 25 Juni 2015 (atas nama Drs.HUSNI) ; -----

Hal. 5 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Bahwa selama diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka PENGGUGAT bekerja secara Profesional tanpa ada pelanggaran disiplin bahkan Penggugat banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seminar untuk kepentingan sekolah dan kepentingan Kabupaten Buton Tengah ; -----
- 2.7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016 PENGGUGAT ditelpon Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mawasangka menghadap dirumahnya untuk mengambil objek sengketa ; -----
- 2.8. Bahwa PENGGUGAT menerima Objek Sengketa dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mawasangka pada tanggal 14 Februari 2016 yang mana bertepatan dengan hari libur yang nota benenya bukan merupakan jam kantor ; --
- 2.9. Bahwa terhadap Objek Sengketa PENGGUGAT merasa keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karier atau karena mutasi itu dianggap hukuman disiplin terselubung, karena faktanya selama PENGGUGAT diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka bekerja secara Profesional tanpa mengabaikan tugas-tugas pokok serta tidak pernah dikenakan hukuman disiplin Kepegawaian ; -----
- 2.10. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT tersebut diatas PENGGUGAT telah menghadap dan mengajukan keberatan secara langsung namun tidak digubris bahkan diabaikan begitu saja oleh TERGUGAT ; -----
- 2.11. Bahwa PENGGUGAT mempertanyakan secara langsung terkait apakah ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PENGGUGAT namun sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT tak kunjung menindaklanjuti aduan dari PENGGUGAT ; -----
- 2.12. Bahwa PENGGUGAT pula telah menyurat secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri guna mempertanyakan terkait ada atau

Hal. 6 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri perihal Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Tengah, namun sampai gugatan ini diajukan belum ada jawaban secara resmi dari Menteri Dalam Negeri ; -----

2.13. Bahwa Penggugat mengalami kerugian sejak diterbitkannya objek sengketa berupa : -----

- PENGGUGAT kehilangan hak berupa tunjangan atas tugas tambahan Sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka sebesar Rp. 640.000/bulan (enam ratus empat puluh ribu rupiah/bulan) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 157 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pengawas Sekolah Dan Kepala TK, SD, SMP dan SMA/SMK Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah tertanggal 25 Juni 2015 (atas nama Drs.HUSNI) sejak objek sengketa diterbitkan ; -----
- PENGGUGAT tidak diberikan jam mengajar pada unit kerja yang baru, sehingga kerugian yang ditimbulkan adalah hilangnya tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp. 9.980.000/Triwulan (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah/triwulan) sejak objek sengketa diterbitkan;-----
- PENGGUGAT mengalami kerugian moril serta berdampak pula pada jenjang dan karir PENGGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku; -----

2.14. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14 dan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa:-----

Hal. 7 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai Kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

2) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat selain Pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan Pejabat Fungsional keahlian utama kepada : -----

a) Menteri di Kementerian;-----

b) Pimpinan Lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;--

c) Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----

d) Gubernur di Provinsi; dan ; -----

e) Bupati/Walikota di kabupaten/kota ; -----

2.15. Bahwa PENGUGAT menyatakan Objek Sengketa merupakan Keputusan yang melawan hukum hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a UU PTUN yaitu telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalagunakan kewenangan; -----

2.16. Bahwa untuk menguji apakah TERGUGAT memiliki kewenangan atau tidak dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo maka PENGUGAT coba menyandingkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain : -----

2.16.1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang

Hal. 8 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan :-----

Pasal 132A :-----

(1) Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3),

serta Pasal 131 Ayat (4) atau yang diangkat untuk mengisi

kekosongan Jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri

untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala

daerah/wakil kepala daerah serta wakil kepala daerah yang

diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala

daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan

sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang : ----

a) Melakukan mutasi Pegawai;-----

b) Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat

sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang

bertentangan dengan perijinan yang dikeluarkan oleh pejabat

sebelumnya;-----

c) Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang

bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;-----

d) Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan

pejabat sebelumnya;-----

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri

Dalam Negeri;-----

2.16.2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS,

Menyatakan bahwa:-----

Bab I Ketentuan Umum;-----

Hal. 9 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (5);-----

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah
Bupati/Walikota ; -----

Pasal 1 Angka (6);-----

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai
kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ; -----

Pasal 14 ayat (1) huruf d;-----

Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III kebawah dan Jabatan
Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan Struktural
Eselon II Kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ; -----

2.17. Bahwa tugas dan wewenang TERGUGAT Selaku Penjabat (Pj) Bupati
Buton Tengah adalah tidak sama dengan Bupati Definitif karena di
dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TERGUGAT hanya
sebatas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Kabupaten Buton Tengah, sedangkan yang dimaksud dengan Bupati
Definitif adalah Kepala Daerah yang memiliki tugas dan wewenang
memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD Kabupaten dan dipilih langsung oleh
rakyat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 132A Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut
maka sejatinya TERGUGAT sama sekali tidak mempunyai
kewenangan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Hal. 10 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.18. Bahwa selain Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang sebagaimana tersebut diatas TERGUGAT juga mengabaikan mekanisme dan prosedur penilaian kinerja;-----

2.19. Bahwa menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 12 disebutkan bahwa: -----

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah/madrasah dilakukan secara berkalah setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun ; -----
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah ; -----
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan dan Komite Sekolah dimana yang bersangkutan bertugas;-----
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----
 - a. Usaha mengembangkan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;-----
 - b. Peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan;-----
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah;-----
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang ; -----
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal ; -----

Hal. 11 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.20. Bahwa secara spesifik ketentuan Mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, ketentuan tersebut sebagai berikut : -----

Pasal 13;-----

"Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun" ; -----

Pasal 14;-----

- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena
- a. Permohonan sendiri;-----
 - b. Masa penugasan berakhir ; -----
 - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;-----
 - d. Diangkat pada jabatan lain;-----
 - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ; -----
 - f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ; -----
 - g. Berhalangan tetap;-----
 - h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau ; -----
 - i. Meninggal dunia ; -----

(2) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya ; -----

2.21. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara jelas disebutkan bahwa :-----

Pasal 7;-----

Hal. 12 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :-----

a. Hukuman disiplin ringan;-----

b. Hukuman disiplin sedang; dan ; -----

c. Hukuman disiplin berat ; -----

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari :-----

a. Teguran lisan;-----

b. Teguran tertulis; dan ; -----

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis ; -----

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari:-----

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;-----

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan ; ----

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ; -----

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari : -----

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;-----

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;-----

c. Pembebasan dari jabatan;-----

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan ; -----

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----

2.22. Bahwa PENGUGAT sama sekali tidak melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga jika TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa karena

Hal. 13 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana disebutkan dalam PP 53 Tahun 2010 tersebut diatas maka senyatanya Objek Sengketa *a quo* batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan; -----

2.23. Bahwa alasan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada tindakan PENGGUGAT yang diduga melakukan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah adalah merupakan tindakan Pidana sehingga tidak ada hubungannya dengan pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;-----

2.24. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 sehingga objek sengketa batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;-----

2.25. Bahwa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut diatas, Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor : K.26-30/V.100-2/99 tertanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian yang pada intinya melarang Penjabat Kepala Daerah untuk melakukan Mutasi Pegawai tanpa mendapat Persetujuan Tertulis dari Menteri Dalam Negeri ; -----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan Azas-Azas Umum Penyelenggara Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Hal. 14 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.26. Bahwa disamping objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada kenyataannya pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeine Beginselen van Behoorlijk Bestuur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf b UU PTUN, adapun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar, antara lain: -----

Asas Kepastian Hukum;-----

2.27. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa secara Jelas TERGUGAT tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan dan rujukan dalam menerbitkan Surat Keputusan serta asas kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara yang sifatnya strategis; -----

Dimana penerbitan Objek Sengketa tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ; -----

Asas Kecermatan Materiil :-----

2.28. Bahwa TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sama sekali tidak pernah melakukan pemanggilan untuk mendengarkan keterangan dari PENGGUGAT sebelum menerbitkan OBJEK SENGKETA, padahal faktanya PENGGUGAT tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka, seharusnya bertindak cermat sebelum mengeluarkan keputusan sehingga akibat ketidak cermatan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa berdampak pada hilangnya Tunjangan PENGGUGAT yang diberi tugas tambahan

Hal. 15 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka sebesar Rp. 640.000/bulan (enam ratus empat puluh ribu rupiah/bulan) serta hilangnya tunjangan sertifikasi guru PENGUGAT akibat tidak adanya jam mengajar pada unit kerja yang baru yakni sebesar Rp. 9.980.000/triwulan,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah/Triwulan);-----

2.29. Bahwa TERGUGAT tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut, apalagi TERGUGAT mengetahui bahwa PENGUGAT telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2.30. Merujuk pada hal tersebut diatas, nyata bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK SENGKETA adalah tindakan yang tidak cermat sehingga bertentangan dengan azas kecermatan materiil;-----

2.31. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menerima gugatan PENGUGAT karena Gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b UU PTUN ;

III. PETITUM;-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa: -----

Hal. 16 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 350 Tahun 2016 Tertanggal 10 Februari 2016 Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, (atas nama Drs. HUSNI)" ; -----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa: -----

"Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 350 Tahun 2016 Tertanggal 10 Februari 2016 Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, (atas nama Drs. HUSNI)" ; -----

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memulihkan hak-hak PENGUGAT dan mengembalikan PENGUGAT dalam kedudukannya semula sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka termasuk hak tunjangan PENGUGAT yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka sebesar Rp. 640.000/bulan (enam ratus empat puluh ribu rupiah/bulan) ; -----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 05 April 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan tidak merugikan Tergugat ; -----
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Buton Tengah No. 350 Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016, Tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah (atas nama. Drs. HUSNI) ;
Bahwa atas objek sengketa Tergugat telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat keputusan No. 352 Tahun 2016 tanggal 10 februari 2016 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Sdr. TAMRIN, SPd Nip.

Hal. 17 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196812311995121023, Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri I Mawasangka Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton Tengah, bahwa dengan demikian maka seharusnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan No. 352 Tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016, atau setidaknya tidaknya turut dijadikan sebagai objek sengketa oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----

3. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat pada pokoknya dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo, dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 2.16, 2.16.1 dan 2.17 ; -----
- Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah keliru, oleh karena Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Pasal 132 A ayat (1) tersebut, khusus mengatur mengenai pejabat Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan tidak ditujukan terhadap Pejabat kepala Daerah yang ditunjuk/diangkat oleh karena adanya pemekaran/pembentukan Kabupaten baru dalam hal ini Kabupaten Buton Tengah dari pembentukan/pemekaran dari Kabupaten Buton, sehingga urusan pemerintahan serta perangkat Daerah Buton Tengah adalah kewenangan sepenuhnya dari Pejabat Bupati Buton tengah (Tergugat) sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Tentang Pembentukan Kabupaten Buton tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Hal. 18 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai mekanisme dan penilaian kinerja dan perilaku Penggugat dan untuk menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini, maka Tergugat ingin mengungkapkan kronologis, sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa : -----

- Bahwa pada saat Penggugat masih menjadi Kepala sekolah SMA Negeri I Mawasangka, banyak guru yang tidak senang atas perilaku Penggugat, yang antara lain hak-hak guru tidak diperhatikan dan bahkan tidak diberikan, sehingga para guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lagi secara fokus dan profesional, dan bahkan menimbulkan keributan antara siswa dan guru-guru dan Penggugat ; -----
- Bahwa penggugat juga selaku penanggung jawab Dana Bansos untuk pelaksanaan pembangunan Laboratorium dan 3 ruang kegiatan belajar SMA Negeri I Mawasangka ; -----
- Bahwa demi lancarnya kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri I Mawasangka yang seakan-akan tidak kondusif, maka Anggota DPRD dari Komisi II yang membidangi pendidikan melakukan sering bersama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Unit pelaksana Teknis (UPTD) Pendidikan dan kebudayaan, Camat Mawasangka, mengunjungi SMA Negeri I Mawasangka pada tanggal 18 Maret 2015, dan pada saat sering selain hadir Penggugat juga hadir panitia pelaksana pembangunan Laboratorium dan 3 ruang kegiatan belajar dan kemudian dipertanyakan mengenai laporan pertanggung jawaban pembangunan tersebut namun Penggugat saat itu tidak memperlihatkan laporan pertanggung jawabannya tentang sudah sejauh mana hasil dari pembangunan tersebut dan hanya Panitia Pelaksana Pembangunan yang memberi penjelasan kepada Anggota Dewan dan Kepala Dinas Pendidikan, bahwa ada perbuatan Penggugat yang

Hal. 19 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan tanda tangan panitia untuk kepentingan Penggugat dan diakui Penggugat ; -----

- Bahwa dari hasil sering tersebut maka Tergugat memindah tugaskan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri I Mawasangka dengan Surat keputusan No. 157 Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 ; -----

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Buton tengah memanggil Penggugat untuk, membawa laporan pertanggung jawaban pembangunan Laboratorium dan 3 ruang kegiatan belajar SMA Negeri I Mawasangkanamun Penggugat mengindahkan panggilan tersebut dan Penggugat hanya menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui telepon bahwa laporan pertanggung jawaban tersebut telah rampung dan tanda tanagan Kepala Dinas Pendidikan Penggugat scan, selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut Penggugat telah kirim kepada Kementerian Pendidikan di Jakarta, tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan ; -----

Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh tergugat terlebih dahulu tergugat meminta pendapat kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta Tim Baperjakat secara lisan, dan Tim Baperjakat pada umumnya memberi perTimbangan secara kemanusiaan mengingat Penggugat mempunyai tanggung jawab terhadap anak isteri Penggugat, baik untuk nafkahnya maupun kepentingan anaknya dalam kelanjutan pendidikan dan masa depannya, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton Tengah memberikan perTimbangan dan persetujuannya tanggal 5 Februari 2015 atas perilaku dan kinerja Penggugat ; -----

- Bahwa atas dasar pertimbangan kemanusiaan baik oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, maupun oleh Tim Baperjakat,

Hal. 20 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tidak dilaporkan kepada pihak berwajib atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan ; -----

- Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Maret 2016 menghubungi Kepala Dinas pendidikan, pemuda dan Olah Raga melalui telepon, Penggugat menyatakan bahwa mengenai laporan pertanggung jawaban Dana Bansos yang Penggugat kirim ke Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton tengah dan atas pengakuan Penggugat tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 14 Maret 2016 memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk mengecek kebenaran dan mengambil laporan pertanggung jawaban Dana Bansos pada Kementerian Pendidikan di Jakarta yang menurut pengakuan Penggugat bahwa laporan tersebut Penggugat telah kirim ke Kementerian Pendidikan di Jakarta tanpa sepengetahuan dari kepala dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga Kabuten Buton Tengah dan ternyata laporan pertanggung jawaban Dana Bansos yang dikirim ke Kementerian Pendidikan oleh Penggugat telah ada tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton tengah pada laporan pertanggung jawaban Dana Bansos tersebut, adalah hasil scan, tanpa seizin dan sepenegtahuan Kepala Dinas Pendidikan ; -----

5. Bahwa dengan adanya hasil temuan dan pengakuan dari Penggugat, tentang adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat, sebagaimana yang Tergugat uraikan di atas, maka wajar dan adil jika Tergugat memberi sanksi kepada Penggugat sebagaimana objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, karena semata-mata pertimbangan kemanusiaan, namun Penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatannya atas terbitnya objek sengketa oleh Tergugat, adalah merupakan hak Penggugat, namun Tergugat tidak menutup kemungkinan akan melaporkan Penggugat kepada pihak berwajib atas perbuatan Penggugat

Hal. 21 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, baik yang dilakukan oleh penggugat terhadap Panitia Pembangunan Laboratorium dan 3 ruang kegiatan belajar pada SMA Negeri I Mawasangka maupun terhadap Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton Tengah jika itu yang dikehendaki oleh Penggugat ; -----

6. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa oleh Tergugat, telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) baik mengenai Asas kepastian Hukum, Asas Kecermatan maupun Asas-Asas Perikemunusiaan, Keadilan dan Kebijaksanaan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami atas nama Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, kiranya dalam menjatuhkan putusannya atas perkara ini dapat menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya dalam persidangan tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik dalam persidangan tertanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan perincian sebagai berikut : ----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 350 Tahun 2016 Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup

Hal. 22 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 10

Februari 2016 ; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 157 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pengawas Sekolah dan kepala TK, SD, SMP dan SMA/SMK Lingkup Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 25 Juni 2015 ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sikap Para Orang Tua Wali Murid dan Ketua Komite SMK Negeri I Mawasangka, tertanggal 13-02-2016 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Pendidik atas nama Husni, tertanggal 29 Maret 2009 ; -----
6. Bukti P-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----
7. Bukti P-7 : Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (SMA/SMK Negeri Se-Wilayah Kab. Buton Tengah (SMK Negeri I Mawasangka) Bulan April dan Mei 2016 Khusus atas nama Drs. Husni ; -----

Hal. 23 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan bantahan,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan perincian sebagai berikut; ----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Sosial Pembangunan Laboratorium IPA SMA Negeri I Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012 ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Lengkap Dengan Muebeler SMA Negeri I Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012, Tertanggal 30 April 2013 ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Laporan Bansos Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Tahun 2015 SMA Negeri I Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Buton Tengah No. 28 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Tertanggal 9 Februari 2015, Tertanggal 9 Februari 2015 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Buton Tengah No. 352 Tahun 2016 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Sdr. TAMRIN, S.Pd, Nip. 196812311995121023 Guru yang diberi Tugas Tambahan Kepala SMK Negeri I Mawasangka Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton Tengah, Tertanggal 10 Februari 2016 ; -----

Hal. 24 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Mawasangka No. 06 Tahun 2016 Tentang Beban Kerja
Guru Pada Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016,
Tertanggal 01 Maret 2016 ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun
2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di
Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 821.2/093/2016 tanggal
05 Februari 2016, Tentang Asal Usul Guru Yang Diberikan
Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Sekolah
Tanggal 11 Februari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan secara patut dan layak oleh Majelis Hakim, namun pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : **Dr. ANZAR, M.Pd** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah sejak tahun 2015 -----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat telah melakukan Pemalsuan tanda tangan Saksi karena Penggugat melakukan scan tanda tangan tentang Laporan Pertanggungjawaban Dana Bansos Pembangunan di SMU I Mawasangka;-----
- Bahwa tidak ada surat pernyataan pengakuan dari Penggugat tentang Pemalsuan tanda tangan Saksi;-----

Hal. 25 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keberatan atas pemalsuan tanda tangan, namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan alasan kemanusiaan dan pembinaan sehingga Penggugat tetap menjadi guru;-----
- Bahwa perbedaan Tim Penilai dengan Tim Pengawas yaitu kalau Tim Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat sekolah sedangkan Tim Penilai merupakan suatu kelompok yang melakukan penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah maupun guru-guru;-----
- Bahwa tidak ada Berita Acara hasil Tim Pemeriksa;-----
- Bahwa ada SK Tim Baperjaka,t tetapi berita acara secara tertulis tidak ada;-----
- Bahwa pemutasian Penggugat tidak ada dibentuk Tim Penilai untuk melakukan penilaian kinerja Penggugat dan Hasil Penilaiannya tidak ada;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor :**

Hal. 26 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350 Tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016 tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas nama Drs. Husni, (vide bukti P-1)-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga (intervensi) yang terkait dengan keputusan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Sdr. TAMRIN,S,Pd selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mawasangka, Kecamatan Mawasangka yang telah menggantikan Penggugat dan atas panggilan tersebut yang bersangkutan telah hadir pada persidangan tanggal 23 Maret 2016 dan menyatakan pada pokoknya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* serta menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat, maka dengan demikian Sdr. TAMRIN,S,Pd tidak menggunakan haknya dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 05 April 2016;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat tidak mengajukan Dalam Eksepsi maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal tenggang-waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Hal. 27 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-1) yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2016, sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 26 Februari 2016, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai syarat formal lainnya dalam pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap Keputusan TUN objek sengketa sehingga oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam peradilan tata usaha negara yaitu *point d'interest point d'action*, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat ;---

Hal. 28 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya secara doktrinal menurut SF. Marbun dalam bukunya “Peralihan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia (1997;226) dikatakan “Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya “Kepentingan Penggugat tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*Rechstreebehoef*) ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan kepentingan menggugat menurut Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara” (2003:35-36), pihak yang dapat dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan tata usaha negara digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu : -----

- Kelompok pertama adalah pihak yang dituju oleh keputusan ;-----
- Kelompok kedua adalah pihak ketiga yang berkepentingan, terdiri dari individu-individu pihak ketiga yang berkepentingan dan organisasi kemasyarakatan pecinta lingkungan hidup, dan ;-----
- Kelompok ketiga adalah Badan atau Jabatan TUN yang lain (terhadap kelompok ini UU Peratun tidak memberikan hak gugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud ketentuan pasal tersebut serta doktrin di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang/badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya jika orang atau badan hukum perdata tersebut mempunyai kepentingan atas surat keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan tanggal 6 Desember 2007, menentukan untuk tunjangan Tenaga Kependidikan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah dengan golongan ruang IV sebesar Rp. 640.000, - (Enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

Hal. 29 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mencermati dasar/alasan gugatan Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa dalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat dengan dikeluarkannya surat Keputusan TUN objek sengketa oleh Tergugat jelas menyebabkan kepentingan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mawasangka Kecamatan Mawasangka yang sebelumnya telah diangkat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 157 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pengawas Sekolah Dan Kepala TK, SD, SMP dan SMA/SMK Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 25 Juni 2015 (vide bukti P-1) telah dirugikan dikarenakan jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mawasangka, Kecamatan Mawasangka terhitung sejak tanggal 10 Februari 2016 diberhentikan dan ditempatkan sebagai guru pada SMA Negeri 3 Mawasangka, Kecamatan Mawasangka dan juga mengakibatkan Penggugat kehilangan hak tunjangan tenaga kependidikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kepentingan terhadap surat Keputusan TUN objek sengketa sehingga oleh karenanya pula beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat Keputusan TUN objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai apakah objek sengketa yang digugat termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan yuridis normatif Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hal. 30 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa harus memenuhi unsur konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum;--

Menimbang, bahwa syarat suatu keputusan dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

- Konkrit : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan; -----

Dalam hal ini Keputusan Nomor : 350 Tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas nama Drs. Husni yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk dalam pengertian konkrit karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak tetapi berwujud yaitu mengenai penempatan yang ditujukan kepada Penggugat untuk menjadi Guru pada SMA Negeri 3 Mawasangka, Kecamatan Mawasangka; -----

- Individual : Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. ;-----

Dalam hal ini Keputusan Nomor : 350 Tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada Drs. Husni (Penggugat) sehingga keputusan tersebut telah memenuhi unsur individual ;-----

- Final : sudah definitif sehingga tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum dengan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada

Hal. 31 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersangkutan serta menentukan posisi hukum dari
Penggugat yang terkena keputusan atau tindakan hukum Tergugat
yaitu Penggugat yang sebelumnya merupakan Kepala SMA Negeri 1
Mawasangka Kecamatan Mawasangka menjadi tidak
menjabat/berhenti sebagai Kepala Sekolah dengan kata lain menjadi
Guru pada SMA Negeri 3 Mawasangka Kecamatan Mawasangka;----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat formal pengajuan gugatan
Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji mengenai
pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada
pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat
dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;----

Hal. 32 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama : Dr. Anzhar, M.Pd ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara” -----

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Para Pihak dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah “Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?” ;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam menguji permasalahan tersebut, Majelis Hakim hanya akan melakukan pengujian secara *Ex-Tunc*, yaitu menguji keabsahan objek sengketa menggunakan fakta-fakta hukum sebelum dan pada saat terbitnya objek sengketa serta sesuai dengan kompetensi dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa dan menyelesaikan sengketa

Hal. 33 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek hukum bertentangan atau tidaknya suatu keputusan dengan hukum (*ordeel over de rechtmatigheid*) sehingga dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa *a quo* hanyalah menilai perbedaan pendapat dari segi yuridis mengenai penerapan hukumnya antara Tergugat dalam hal ini **Pj Bupati**

Buton Tengah dengan Penggugat (**Drs. Husni**);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, baik bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, telah terungkap fakta – fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut;-----

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, telah dibentuk Kabupaten Buton Tengah di wilayah Sulawesi Tenggara (vide bukti T-7);-----
2. Bahwa Penggugat adalah pemegang jabatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan diberi tunjangan setiap bulan sejumlah Rp. 640.000,- (vide bukti P-2) ;-----
3. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 telah dibentuk Tim dan Sekretariat Baperjakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (vide bukti T-4);-----
4. Bahwa Hasil Tim Baperjakat tidak ada secara tertulis namun hanya secara lisan (berdasarkan keterangan kuasa tergugat dalam pemeriksaan persiapan bersesuaian dengan dalil Tergugat dalam jawaban halaman 3 dengan keterangan saksi atas nama Dr. ANZAR, M.Pd);-----
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 350 Tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016 tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas nama Drs. Husni, (vide bukti P-1);-----

Hal. 34 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dikarenakan Tergugat hanya selaku Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah yang tidak sama dengan Bupati definitif;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dalil tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* isinya berkenaan dengan pemindahan dan pemberhentian atas nama Penggugat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka, Kecamatan Mawasangka menjadi Guru SMA Negeri 3 Mawasangka Kecamatan Mawasangka, sehingga keputusan tersebut mengikat, dalam arti keputusan objek sengketa *a quo* telah membebaskan kewajiban baru atau menimbulkan akibat hukum yang menentukan bagi Penggugat yaitu semula sebagai Kepala SMK Negeri 1 (vide bukti P-2) yang telah diperolehnya menjadi berhenti dan dipindahkan sebagai Guru SMA Negeri 3 (vide bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Hal. 35 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut S.F. Marbun (lihat Dr. S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press. 2010. Yogyakarta), suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yang cacat mengenai kewenangan (*bevoegdheidsgebreken*) adalah apabila :-----

- a. *Onbevoegdheid ratione materiae*, yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----
- b. *Onbevoegdheid ratione loci*, yaitu keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya ; -----
- c. *Onbevoegdheid ratione temporis*, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan :-----

- (1) "Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi Pusat, antar instansi Pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri";-----
- (2) "Mutasi PNS dalam satu instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menegaskan :-----

Hal. 36 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 5 "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota";-----

Angka 6 "Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan";-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 350 Tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas nama Drs. Husni, (vide bukti P-1) ditemukan fakta hukum bahwa keputusan *a quo* diterbitkan dan ditandatangani langsung oleh ABDUL MANSUR AMILA selaku Pj. Bupati Buton Tengah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum administrasi selanjutnya adalah apakah Penjabat (Pj) Bupati mempunyai kewenangan yang sama dengan Bupati dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 132A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah mengatur:-----

Ayat (1) "Penjabat Kepala Daerah atau pelaksana tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4) atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:-----

- a. melakukan mutasi Pegawai;-----
- b. dan seterusnya;-----

Ayat (2) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri ;-----

Hal. 37 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 132A ayat (1) dan (2) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kewenangan kepala daerah definitif dan pejabat sementara kepala daerah dalam menetapkan keputusan tata usaha negara karena dalam beberapa hal seorang pejabat sementara tidak dapat menjalankan secara penuh kewenangan secara teknis dalam sistem pemerintahan tanpa persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa, oleh karena keputusan objek sengketa berkenaan dengan mutasi Pegawai, maka menurut Majelis Hakim Tergugat *in casu* Penjabat Bupati Buton Tengah hanya boleh atau berwenang melakukan mutasi pegawai kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;-----

Menimbang, bahwa terhadap syarat untuk Penjabat Bupati hanya boleh atau berwenang melakukan mutasi pegawai kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dikaitkan dengan sengketa *a quo*, setelah mencermati Konsiderans faktual keputusan objek sengketa maupun bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Tergugat telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan keputusan mutasi pegawai *in casu* penerbitan keputusan objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 131 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132A ayat (1) khusus mengatur mengenai pejabat Kepala Daerah untuk

Hal. 38 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi kekosongan Jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan tidak ditujukan terhadap Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk/diangkat oleh karena adanya pemekaran/pembentukan Kabupaten baru dalam hal ini Kabupaten Buton Tengah dari pembentukan/pemekaran dari Kabupaten Buton, sehingga urusan pemerintahan serta perangkat Daerah Buton Tengah adalah kewenangan sepenuhnya dari Penjabat Bupati Buton Tengah (Tergugat) sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota", sehingga dengan demikian dalam peraturan tersebut tetap menegaskan bahwa Pj. Bupati tidaklah memiliki kewenangan yang sama dengan Bupati;-----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kaidah kekhususan, maka dapat disimpulkan bahwa hanya Bupati yang dapat melakukan mutasi di Kabupaten, sedangkan Pj Bupati tetap diikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang melarang Pj Bupati melakukan mutasi, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;-----

Hal. 39 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-7, khususnya pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengatur :-----

Ayat (1) "Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Buton Tengah;-----

Ayat (2) "Sebelum Bupati dan Wakil Bupati Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Tenggara dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;----

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengatur :-----

Ayat (1)"Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Ayat (2) "Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Buton Tengah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tersebut, maka dapat diketahui perbedaan antara Bupati Defenitif dengan Penjabat Bupati yaitu Bupati Defenitif untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah sedangkan Penjabat Bupati hanya menyelenggarakan Pemerintahan di

Hal. 40 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Tengah, dengan batas waktu tertentu sebelum Bupati dan Wakil Bupati Defenitif dipilih dan disahkan selaku Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. dengan demikian Tugas dan wewenang antara Bupati Defenitif dengan Penjabat Bupati adalah tidak sama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tugas dan wewengangnya tidak sama, maka Pj Bupati Buton Tengah haruslah tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan kewenangan Pj Bupati Buton Tengah dalam menerbitkan Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 350 Tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas nama Drs. Husni, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, oleh karena diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*onbevoegdheid ratione materiae*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang terbukti tidak memiliki dasar kewenangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, sehingga menurut Majelis Hakim termasuk kategori tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

Hal. 41 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c apabila Keputusan dan / atau Tindakan yang dilakukan : a. Tanpa dasar kewenangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk ke dalam larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dinyatakan tidak sah, maka dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada sebagaimana maksud atau makna yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya;-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat telah dinyatakan tidak sah, maka pengujian terhadap aspek prosedur dan substansi serta berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) tidak patut untuk dipertimbangkan lagi, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: ... dalam hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut Kepegawaian maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan (10) dapat disertai pemberian Rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dinyatakan tidak sah, maka Tergugat wajib mencabut keputusan objek sengketa *a quo* dan selanjutnya merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan

Hal. 42 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya seperti keadaan semula sebelum dikeluarkannya objek sengketa yaitu sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka Kecamatan Mawasangka termasuk tunjangan jabatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak tidak diterimanya tunjangan dimaksud, jumlah mana akan bertambah terus sampai dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersif aktif (*Dominus Litis*) dan batas kewenangan yang hanya mempertimbangkan dari segi hukum (*Rechtsmatigeheids*) dan aturan (*Wetmatigeheids*), tidak mempertimbangkan dari segi tujuan (*Doelmatigeheids*);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan yang terkait dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 43 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

-----M E N G A D I L I-----

Dalam Pokok Sengketa ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 350 Tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas nama Drs. HUSNI** ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa **Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 350 Tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas nama Drs. HUSNI** ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti keadaan semula sebelum dikeluarkannya objek sengketa yaitu sebagai Kepala SMK Negeri 1 Mawasangka, Kecamatan Mawasangka termasuk tunjangan jabatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejumlah Rp.640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang dihitung sejak tidak diterimanya tunjangan dimaksud, jumlah mana akan bertambah terus sampai dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.309.000,- (Tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;-----

Hal. 44 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Senin** tanggal 16 Mei 2016

oleh kami, **ANDI JAYADI NUR, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN**

SAFIRULLAH, SH dan **ANDI PUTRI BULAN, SH**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari **Kamis** tanggal 19 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

MAS'UD, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

IHSAN SAFIRULLAH, SH

Ttd

ANDI PUTRI BULAN, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/ttd

ANDI JAYADI NUR,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MAS'UD, SH

Hal. 45 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 75.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 190.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Leges | : Rp. 3.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 309.000,- |

(Tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan aslinya

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Panitera,

BHARUDDIN, SH.,MH.

Nip. 19590401 198003 1 004,-

Hal. 46 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)